



**P U T U S A N**  
**Regno : 1804 K/Pid/1988**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**  
**YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 21 Maret 1987 No. 01/PTS/Pid/B/1986/PN.LBH., dalam putusan mana para terdakwa:

- I. *Abdul Kafi Iskandar Alam*, tempat lahir Kampung Amasing, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa;
- II. *Muhammad Nur Abusama*, tempat lahir di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tata Usaha SMP Negeri Labuha;
- IV. *Taslim Ruslan*, tempat lahir Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, agama Islam, pekerjaan buruh;
- V. *Nasir Abusama*, tempat lahir Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa IAIN Ternate;
- VI. *Ahmad Muhammad alias Tube*, tempat lahir Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, agama Islam, pekerjaan Tani;
- VII. *Husein Sudur*, tempat lahir Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten



Maluku Utara, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, agama Islam, pekerjaan Buruh;

VIII. *Achmad Hamid alias Bobote*, tempat lahir Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, agama Islam, pekerjaan Buruh;

Para Termohon kasasi/para terdakwa, VI, VII, VIII dan para pemohon kasasi/para terdakwa I, II, IV dan V berada di luar tahanan; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terdakwa III karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa masing-masing terdakwa I. Abdul Kafi Iskandar Alam, terdakwa II. Muhammad Nur Abusama, terdakwa III. Ahmad Abdullah, terdakwa IV. Taslim Ruslan, terdakwa V. Nasir Abusama, terdakwa VI. Ahmad Muhammad alias Tube, terdakwa VII. Husen Sudur dan terdakwa VIII. Achmad Hamid alias Bobote pada hari Selasa tanggal 21 Mei 1985 sekitar jam 23.00 WIT dan jam 01.00 WIT tanggal 22 Mei 1985 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 1985 bertempat di atas jalan umum sekitar Desa Amasing Kota atau di depan rumah DAN RAMIL 1501-02 P. Bacan di Labuha atau di dalam rumah saksi korban Sabri Muhammad Rakib dan Ny. Sarifah Sumampoh di kompleks pasar Desa Amasing Kota wilayah Kecamatan Bacan Kabupaten Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri di muka umum telah melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yaitu mereka para terdakwa masing-masing terdakwa VI Ahmad Muhammad alias Tube, terdakwa VII Husen Sudur dan terdakwa VIII Achmad Hamid alias Bobote telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sabri Muhammad Rakib yaitu mereka para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sabri Muhammad Rakib dengan mempergunakan benda tumpul maupun benda tajam di muka umum dan kemudian setelah para terdakwa tersebut selesai melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban Sabri Muhammad Rakib para terdakwa-terdakwa tersebut bersama-sama



dengan terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam, terdakwa II Muhammad Nur Abusama, terdakwa III Ahmad Abdullah, terdakwa IV Taslim Ruslan dan terdakwa V Nasir Abusama langsung melakukan kekerasan terhadap barang-barang milik saksi korban Ny. Sarifah Sumampoh, barang-barang mana berada di dalam rumah saksi di kompleks pasar Desa Amasing Kota dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa I. Abdul Kafi Iskandar Alam pada hari Selasa malam tanggal 21 Mei 1985 sekitar jam 11.00 WIT. Ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya di Desa Amasing Kota, terdakwa mendengar ada suara teriakan dari luar yang menyatakan bahwa Sabri Muhammad Rakib sudah merontak di kompleks pasar dan ketika terdakwa mendengar suara tersebut langsung terdakwa bangun dan keluar dari rumahnya menuju ke tempat kejadian perkara di kompleks pasar di mana setelah terdakwa tiba di kompleks pasar terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban Sabri Muhammad Rakib, kemudian terdakwa berjalan menuju rumah kediaman DAN RAMIL 1501-02 di Labuha di mana setelah terdakwa tiba di depan rumah DAN RAMIL 1501-02 saksi korban Sabri Muhammad Rakib telah diamankan di dalam rumah DAN RAMIL 1501-02 sedangkan di depan rumah DAN RAMIL 1501-02 masyarakat sedang berkerumun.

Sementara saksi korban Sabri Muhammad Rakib sedang diamankan di rumah DAN RAMIL 1501-02, maka terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata pergi rombak rumah Sabri Muhammad Rakib kata-kata mana keluar/diucapkan di muka umum sehingga dapat didengar oleh masyarakat yang ada pada saat itu, kemudian terdakwa bertanya kepada masyarakat yang ada pada saat itu, bahwa setuju atau tidak di mana dengan serentak masyarakat yang ada pada saat itu menyatakan setuju.

Sementara Sabri Muhammad Rakib berada di rumah DAN RAMIL 1501-02 terdakwa bersama terdakwa II Muhammad Nur Abusama berjalan menuju ke kompleks pasar di mana setelah terdakwa tiba di depan Toko Sukses kompleks pasar Amasing Kota, terdakwa menyuruh masyarakat yang sementara berada pada saat itu di kompleks pasar untuk melakukan pembongkaran terhadap rumah Sabri Muhammad Rakib dan setelah terdakwa selesai mengeluarkan kata-kata tersebut kepada masyarakat yang ada pada saat itu lalu terdakwa berjalan menuju rumah Sabri Muhammad Rakib dan setelah tiba di rumah Sabri Muhammad Rakib dan Ny. Sarifah Sumam-



poh terdakwa kembali mengatakan bahwa bongkar saja rumah Sabri kenapa mau takut dan langsung terdakwa membongkar rumah saksi korban dan merusak barang-barang milik Ny. Sarifah Sumampoh dengan menggunakan sepotong kayu yang dipegang oleh terdakwa kemudian disusul oleh terdakwa-terdakwa lainnya di mana setelah selesai terdakwa bersama terdakwa-terdakwa lainnya melakukan pengrusakan barang-barang tersebut langsung terdakwa bersama terdakwa-terdakwa lainnya pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa ia terdakwa II Muhammad Nur Abusama pada hari Selasa malam tanggal 21 Mei 1985 ketika sedang berada di rumahnya di desa Amasing Kota, terdakwa mendengar suara teriakan yang mengatakan bahwa Sabri telah memotong orang di mana setelah terdakwa mendengar teriakan tersebut langsung terdakwa keluar dari rumahnya bersama-sama dengan anaknya Nasir Abusama/terdakwa V berjalan menuju ke tempat peristiwa yaitu di kompleks pasar Desa Amasing Kota.

Setelah terdakwa tiba di kompleks pasar terdakwa tidak bertemu dengan Sabri Muhammad Rakib, hanya terdakwa bertemu dengan masyarakat yang ada di sekitar kompleks pasar yang sementara mengikuti kejadian tersebut sesudah itu terdakwa berjalan menuju rumah DAN RAMIL 1501-02 di Labuha dan setelah terdakwa tiba di depan rumah DAN RAMIL 1501-02 terdakwa bertemu dengan terdakwa I serta terdakwa-terdakwa lainnya dan masyarakat yang sedang berdiri di depan rumah DAN RAMIL, sedangkan Sabri Muhammad Rakib sementara diamankan oleh petugas Kepolisian di dalam rumah, DAN RAMIL 1501-02.

Oleh karena terdakwa tidak bertemu dengan Sabri Muhammad Rakib maka terdakwa mengajak terdakwa-terdakwa lainnya serta masyarakat yang ada pada saat itu untuk melakukan pembongkaran terhadap rumah Sabri Muhammad Rakib sesudah itu terdakwa bersama terdakwa-terdakwa lainnya berjalan menuju rumah Sabri Muhammad Rakib di kompleks pasar Desa Amasing Kota dan setelah terdakwa tiba di kompleks pasar, terdakwa berdiri di depan Toko Sukses dan mengatakan kepada masyarakat yang ada pada waktu itu bahwa kenapa kamorang tidak ikut rombak Kepala Kampung yang suruh kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah Sabri Muhammad Rakib dan Ny. Sarifah Sumampoh terdakwa berdiri di depan rumah dan mengatakan bahwa rumah ini harus di-



bongkar lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban Sabri Muhammad Rakib dan Ny. Sarifah Sumampoh langsung merusak barang-barang saksi korban dengan sepotong kayu dan diikuti pula oleh terdakwa-terdakwa lainnya dan setelah selesai melakukan pengrusakan barang-barang tersebut terdakwa bersama terdakwa-terdakwa lainnya pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa ia terdakwa III Ahmad Abdullah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 1985 ketika terdakwa mengetahui adanya peristiwa yang dilakukan oleh Sabri Muhammad Rakib maka terdakwa datang ke tempat peristiwa tersebut dan pada saat terdakwa tiba di depan rumah terdakwa VIII, terdakwa melihat terdakwa Ahmad Hamid alias Boboto memegang sepotong besi dan setelah terdakwa tiba di depan Toko Sukses kompleks pasar, terdakwa melihat terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam dan terdakwa II M. Nur Abusama berdiri bersama-sama dengan masyarakat dan terdakwa mendengar terdakwa II Nur Abusama mengatakan kepada masyarakat yang ada pada waktu itu bahwa kenapa kamu orang tidak ikut rombak Kepala Kampung yang suruh, sesudah itu terdakwa berjalan menuju ke rumah Sabri Muhammad Rakib dan setelah tiba di rumah saksi korban Ny. Sarifah Sumampoh; maka terdakwa ikut merusak barang-barang milik saksi korban sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Setelah selesai melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi korban, maka terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

- Bahwa ia terdakwa IV Taslim Ruslan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 1985 sementara terdakwa sedang tidur di rumahnya di Desa Amasing Kota, terdakwa mendengar suara orang berteriak katanya Sabri Muhammad Rakib sudah potong orang lalu terdakwa bangun dan langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan setelah tiba di tempat peristiwa terdakwa langsung menuju rumah saksi korban Ny. Sarifah Sumampoh di mana setelah terdakwa tiba di rumah saksi korban maka terdakwa langsung melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi korban dengan mempergunakan sebilah parang sesudah selesai merusak barang-barang tersebut maka terdakwa bersama terdakwa lainnya pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa ia terdakwa V Nasir Abusama pada hari Selasa malam tanggal 21 Mei 1985 ketika terdakwa berada di rumahnya di Desa Amasing Kota bersama-sama dengan Bapaknya M. Nur Abusama (terdakwa II), terdakwa mendengar suara orang berteriak bahwa





Sdr. Sabri Muhammad Rakib sudah potong orang dan setelah terdakwa mendengar suara tersebut maka terdakwa langsung keluar dari rumahnya bersama-sama dengan Bapakny M. Nur Abusama (terdakwa II) menuju ke tempat peristiwa dan setelah tiba di kompleks pasar terdakwa berjalan bersama-sama dengan Bapakny terdakwa II menuju ke rumah saksi korban Ny. Sarifah Sumampoh dengan terdakwa II dan terdakwa ikut pula merusakkan barang-barang milik saksi korban sehingga tidak dapat dipakai lagi dengan mempergunakan sebilah parang dan setelah merusakkan barang-barang tersebut dengan terdakwa bersama terdakwa II pulang ke rumahnya.

- Bahwa ia terdakwa VI. Ahmad Muhammad alias Tube pada hari Selasa malam tanggal 21 Mei 1985 ketika terdakwa mendengar berita saksi korban Sabri Muhammad Rakib telah memotong ipar laki-lakinya Yamin Maswara maka terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang dan pergi mencari saksi korban Sabri Muhammad Rakib di mana saat itu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban Sabri Muhammad Rakib di kompleks pasar dan setelah sampai di depan rumah saksi korban terdakwa berdiri dengan jarak kira-kira 6 (enam) meter dan memanggil saksi korban Sabri Muhammad Rakib untuk berkelahi lalu saksi korban Sabri Muhammad Rakib mengatakan kepada terdakwa bahwa Tobe saya ada bersalah apa sehingga mau diajak berkelahi sedangkan persoalan saya adalah dengan saudara Din Hadji kemudian terdakwa menjawab bahwa walaupun kamu tidak bersalah saya ingin coba dengan kamu.

Sesudah itu datang Tete Rakib Kadir dan memegang tangan terdakwa sesudah itu terdakwa berjalan menuju ke pasar dan setelah tiba di pasar terdakwa mendengar dari masyarakat yang ada pada saat itu juga terdakwa mengejar saksi korban Sabri Muhammad Rakib tapi tidak ketemu, sesudah itu terdakwa kembali ke kompleks pasar dan setelah tiba di kompleks pasar terdakwa dari masyarakat yang ada sementara berdiri di depan pasar bahwa saksi korban Sabri Muhammad Rakib telah kembali ke rumah Bibinya maka terdakwa langsung mengejar ke rumah Bibinya di mana setelah sampai di rumah Bibinya di Amasing Kota terdakwa mengintip saksi korban dan tidak lama kemudian saksi korban Sabri Muhammad Rakib keluar dari rumah Bibinya dan berjalan ke depan rumah H. Abdullah lalu terdakwa mengejar saksi korban Sabri Muhammad Rakib dan berteriak jangan lari Sabri maka langsung saksi korban



Sabri Muhammad Rakib berhenti di mana pada saat itu dua orang penduduk Desa Amasing Kota mencegah saksi korban dan memberikan nasehat lalu terdakwa mendekati saksi korban lalu menyatakan bahwa di sini saatnya kita bertemu lalu terdakwa berdiri dengan jarak kira-kira 60 cm dari saksi korban dan langsung terdakwa mengangkat parangnya dan letakan pada bahu sebelah kanan saksi korban Sabri Muhammad Rakib dan berkata saudara jago dan langsung terdakwa memotong saksi korban pada bagian leher sebelah kanan dan sesudah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saya sudah luka lalu terdakwa kembali katakan kepada saksi korban bahwa kamu katanya kebal dan tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan menangkap saksi korban Sabri Muhammad Rakib lalu terdakwa ikut bersama-sama pada saat itu terdakwa juga melihat terdakwa I, terdakwa II ada di depan rumah DAN RAMIL di mana setelah selesai saksi korban diamankan maka terdakwa kembali menuju ke rumah saksi korban di kompleks pasar dan setelah tiba di rumah saksi korban maka terdakwa turut merusak barang-barang milik Ny. Sarifah Sumampoh dan Sabri Muhammad Rakib sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dengan menggunakan sebilah parang kemudian setelah selesai merusak barang-barang milik saksi korban maka terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

- Bahwa ia terdakwa VII. Husen Sudur pada hari Selasa tanggal 21 Mei 1985 sekitar jam 22.00 WIT pada waktu terdakwa mengetahui peristiwa saksi korban Sabri Muhammad Rakib memukul iparnya Din Hadji maka terdakwa keluar dari rumahnya di kompleks pelabuhan Labuha dengan membawa sebilah parang menuju ke tempat peristiwa di kompleks pasar Desa Amasing Kota dan setelah tiba di kompleks pasar terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban Sabri Muhammad Rakib di kompleks pasar dan setelah terdakwa tiba di rumah saksi korban di mana saksi korban Sabri Muhammad Rakib sementara mandi maka terdakwa langsung memotong saksi korban Sabri Muhammad Rakib dengan parang yang dibawanya dari rumah sebanyak satu kali dan kena pada bagian kepala/dahi saksi korban sesudah itu terdakwa melarikan diri ke depan pasar dan ketika terdakwa bertemu dengan terdakwa VIII. Ahmad Hamid alias Bobote dan mendengar bahwa saksi korban Sabri Muhammad Rakib telah melarikan diri, maka terdakwa bersama terdakwa VIII langsung mengejar saksi korban sampai di la-



pangan bola merdeka tapi tidak ketemu sesudah itu ketika terdakwa mengetahui bahwa saksi korban telah diamankan di rumah DAN RAMIL di Labuha maka terdakwa langsung ke rumah DAN RAMIL di mana setelah tiba di halaman rumah DAN RAMIL terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan tinju tangan kanannya sebanyak satu kali dan kena pada bagian punggung kanan saksi korban kemudian terdakwa mengikuti lagi dari belakang dan setelah tiba dalam rumah DAN RAMIL yaitu pada pintu rumah bagian depan terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sabri Muhammad Rakib dengan tinju tangan kanannya sebanyak satu kali dan kena pada punggung sebelah kanan dari saksi korban di mana pada saat itu juga saksi korban berteriak dengan suara besar minta ampun lalu terdakwa mengundurkan diri. Bahwa sementara saksi korban diamankan di rumah DAN RAMIL maka terdakwa bersama terdakwa-terdakwa lainnya kembali menuju ke rumah saksi korban di kompleks pasar dan setelah tiba di rumah saksi korban maka terdakwa juga turut merusak barang-barang milik saksi korban Sabri Muhammad Rakib dan Ny. Sarifah Sumampoh dengan mempergunakan sebilah parang dan sesudah itu terdakwa kembali ke rumahnya di Labuha.

- Bahwa ia terdakwa VIII Ahmad Muhamad alias Boboto pada hari Selasa malam tanggal 21 Mei 1985 ketika terdakwa berada di rumahnya dan mendengar berita bahwa saksi korban Sabri Muhammad Rakib telah memotong IM Mobisu, maka terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke tempat kejadian perkara dan setelah tiba di depan pasar terdakwa mendengar dari orang-orang yang ada sementara berdiri di depan pasar bahwa Sabri Muhammad Rakib telah lari menuju lapangan merdeka Labuha maka terdakwa bersama terdakwa Husen Sudur mengejar saksi korban Sabri Muhammad Rakib sampai di lapangan merdeka tetapi tidak bertemu dengan saksi korban sesudah itu terdakwa bersama terdakwa VII (Husen Sudur) kembali berjalan menuju ke kompleks pasar dan pada saat terdakwa mendengar bahwa saksi korban Sabri Muhammad Rakib telah dibawa oleh petugas Kepolisian untuk diamankan di rumah DAN RAMIL di Labuha, maka terdakwa kembali menuju ke rumah DAN RAMIL untuk mencari saksi korban.

Setelah terdakwa tiba di pekarangan rumah DAN RAMIL pada saat terdakwa melihat saksi korban Sabri Muhammad Rakib sementara bersama-sama dengan petugas Kepolisian maka terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan tinju





tangan kanannya sebanyak dua kali yaitu yang pertama kena pada bahu kanan saksi korban dan yang kedua kali kena pada kepala sebelah kanan dari saksi korban sehingga kepala saksi korban jadi luka dan mengeluarkan darah dan kemudian sementara saksi korban diamankan di dalam rumah DAN RAMIL maka terdakwa bersamasama terdakwa lainnya kembali menuju ke rumah saksi korban dan setelah tiba di rumah saksi korban terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban serta turut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi korban perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan mempergunakan sepotong besi yang diambil dari rumahnya, di mana akibat dari tindakan terdakwa ini maka barang-barang milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, sesudah selesai merusak barang-barang milik saksi korban maka terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

Akibat dari perbuatan para terdakwa-terdakwa ini mana barang-barang milik saksi korban Ny. Sarifah Sumampoh berupa :

- 5 (lima) lusin gelas air minum
- 7 (tujuh) lusin piring makan besar/kecil
- 7 (tujuh) buah belanga pang
- 4 (empat) buah belanga goreng besar
- 4 (empat) buah belanga goreng kecil
- 2 (dua) buah termos air panas
- 8 (delapan) buah besi kua
- 1 (satu) buah kompor gas
- 2 (dua) buah kompor sumbu
- 1 (satu) buah kaca bayangan besar
- 1 (satu) buah kaca bayangan kecil
- 2 (dua) buah cergen tempat minyak
- 2 (dua) stel tempat piring plastik
- 5 (lima) buah tempat kua
- 4 (empat) buah tempat nasi
- 8 (delapan) foto gambar rumah

menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, di samping barang-barang tersebut menjadi rusak maka akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa ini saksi korban Sabri Muhammad Rakib menderita luka-luka atau kelainan-kelainan pada tubuhnya. Melanggar pasal 170 (1) yo 55 (1e) KUHP.



#### Subsidair :

Bahwa mereka terdakwa masing-masing terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam, terdakwa II Muhamad Nur Abusama, terdakwa III Ahmad Abdullah, terdakwa IV Taslim Ruslan, terdakwa V Nasir Abusama, terdakwa VI Ahmad Muhammad alias Tube, terdakwa VII Husen Sudur dan terdakwa VIII Achmad Hamid alias Bobote pada waktu dan tempat serta dengan cara-cara yang telah diuraikan pada dakwaan Primair di atas, secara bersama-sama di muka umum dengan sengaja membantu melakukan atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yaitu keterangan telah melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban Sabri Muhammad Rakib dan barang-barang milik saksi korban Ny. Sarifah Sumampoh di mana akibat dari pada perbuatan-perbuatan para terdakwa-terdakwa tersebut saksi korban Sabri Muhammad Rakib menderita luka-luka atau kelainan-kelainan pada tubuhnya dan barang-barang milik saksi korban Ny. Sarifah Sumampoh menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi yang semuanya telah diuraikan pula pada dakwaan Primair tersebut di atas. Melanggar pasal 170 yo 56 KUHP.

#### Lebih Subsidair :

Bahwa mereka para terdakwa masing-masing terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam, terdakwa II Muhamad Nur Abusama, terdakwa III Taslim Ruslan, terdakwa IV Taslim Ruslan, terdakwa V Nasir Abusama, terdakwa VI Achmad Muhamad alias Tube, terdakwa VII Husen Sudur, dan terdakwa VIII Achmad Hamid alias Bobote pada waktu dan tempat serta dengan cara-cara yang telah diuraikan pada dakwaan Primair di atas, dengan sengaja dan denga melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain berupa 5 (lima) lusin gelas air minum, 7 (tujuh) lusin piring makan besar/kecil, 7 (tujuh) buah belanga pang, 4 (empat) buah belanga goreng besar, 4 (empat) buah belanga goreng kecil, 2 (dua) buah termos air panas, 8 (delapan) buah besi kua, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah kaca bayangan besar, 1 (satu) buah kaca bayangan besar, 2 (dua) buah cergen tempat minyak, 2 (dua) stel tempat piring plastik, 5 (lima) buah tempat kua, 4 (empat) buah



tempat nasi, 8 (delapan) foto gambar rumah semuanya menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan dari perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut barang-barang berupa 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) pasang anting-anting dan uang kontan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hilang, barang-barang mana adalah bukan milik terdakwa-terdakwa tetapi adalah milik dari saksi korban Ny. Sarifah Sumampoh dan akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi korban Ny. Sarifah Sumampoh dirugikan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- Melanggar pasal 406 (1) KUHP.

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa masing-masing terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam, terdakwa II Muhamad Nur Abusama, terdakwa III Ahmad Abdullah, terdakwa IV Taslim Ruslan, terdakwa V Nasir Abusama, terdakwa VI Ahmad Muhammad alias Tube, terdakwa VII Husen Sudur dan terdakwa VIII Achmad Hamid alias Bobote, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu Primair telah dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sebuah rumah yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu rumah dari saksi korban Ny. Sarifah Sumampoh dan Sabri Muhammad Rakib maka terdakwa-terdakwa tersebut merusak pintu jendela serta dinding-dinding rumah saksi korban sehingga rumah saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sedngkan para terdakwa-terdakwa tersebut adalah bukan milik para terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi korban Ny. Sarifah Sumampoh dan Sabri Muhammad Rakib. Melanggar pasal 410 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 5 Nopember 1986 yang isinya adalah sebaga berikut :  
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam, terdakwa II Muhammad Nur Abusama, terdakwa IV Taslim Ruslan, terdakwa VI Achmad Muhammad alias Tube, terdakwa VII Husen Sudur dan terdakwa VIII Achmad Hamid bersalah melakukan tindak pi-



- dana secara bersama-sama di muka umum telah melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap barang atau orang sebagaimana diatur dalam pasal 170 (1) yo 55 (1e) KUHP;
2. Menetapkan supaya terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam, terdakwa II Muhammad Nur Abusama, terdakwa IV Taslim Ruslan, terdakwa VI Ahmad Muhammad alias Tube, terdakwa VII Husen Sudur dan terdakwa VIII Ahmad Hamid alias Bobote membayar semua kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa-terdakwa ini;
  3. Menyatakan terdakwa III Ahmad Abdullah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya pada dakwaan kesatu Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari hukuman;
  4. Menyatakan terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam, terdakwa II Muhammad Nur Abusama dan terdakwa V Nasir Abusama bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sebuah rumah yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 410 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
  5. Menyatakan terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam, terdakwa II Muhammad Nur Abusama dan terdakwa V Nasir Abusama membayar semua kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa ini;
  6. Menyatakan terdakwa III Ahmad Abdullah, terdakwa IV Taslim Ruslan terdakwa VI Ahmad Muhammad alias Tube, terdakwa VII Husen Sudur dan terdakwa VIII Ahmad Hamid alias Bobote tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal 410 KUHP dan oleh sebab itu para terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukumannya;
  7. Menjatuhkan pidana terhadap :  
Terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam dengan pidana penjara selama 2 bulan;  
Terdakwa II Muhammad Nur Abusama dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;  
Terdakwa IV Taslim Ruslan dengan pidana penjara selama 10 bulan;  
Terdakwa V Nasir Abusama dengan pidana penjara selama 3 bulan potong tahanan;



Terdakwa VI Ahmad Muhammad alias Tube dengan pidana penjara selama 3 tahun potong tahanan;

Terdakwa VII Husen Sudur dengan pidana penjara selama 2 tahun potong tahanan;

Terdakwa VIII Ahmad Hamid alias Bobote dengan pidana penjara selama 2 tahun potong tahanan;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 lusin gelas air minum
- 7 lusin piring makan besar kecil
- 7 buah belanga pang
- 4 buah belanga goreng besar
- 4 buah belanga goreng kecil
- 2 buah termos air panas
- 8 buah basih kua
- 1 buah kompor gas
- 2 buah kompor sumbu
- 1 buah kaca bayangan besar
- 1 buah kaca bayangan kecil
- 2 buah cergen tempat minyak
- 2 stel tempat piring plastik
- 5 buah tempat kua
- 4 buah tempat nasi
- 8 buah foto gambar rumah

dikembalikan kepada Ny. Sarifah Sumampoh dan Sabri Muhammad Rakib;

9. Menetapkan supaya terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam, terdakwa II Muhammad Nur Abusama, terdakwa IV Taslim Ruslan, terdakwa V Nasir Abusama, terdakwa VI Ahmad Muhammad alias Tube, terdakwa VII Husen Sudur dan terdakwa VIII Achmad Hamid membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah);

dengan memperhatikan pasal 170 (1) yo 55 (1e) KUHP yo 56, yo pasal 406 (1) KUHP para terdakwa I, II, III, IV, V telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan dan para terdakwa VI, VII, VIII dibebaskan dari dakwaan kesatu seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa :

- I. Abdul Kafi Iskandar Alam
- II. Muhammad Nur Abusama dan
- V. Nasir Abusama





seperti tersebut di depan telah terbukti sah menurut hukum, bersalah melakukan kejahatan "di muka umum telah menyuruh melakukan dan melakukan kekerasan terhadap barang milik saksi I Sarifah Sumampoh dan saksi III Sabri Muhammad Rakib, melanggar pasal 170 (1) yo 55 (1e) KUHPidana dalam dakwaan kesatu Primair;

III. Ahmad Abdullah seperti tersebut di depan telah terbukti sah menurut hukum, bersalah melakukan kejahatan "di muka umum telah membantu melakukan kekerasan terhadap barang milik saksi I Sarifah Sumampoh dan saksi III Sabri Muhammad Rakib, melanggar pasal 170 (1) yo 56 KUHPidana dalam dakwaan kesatu Subsidair;

IV. Taslim Ruslan seperti tersebut di depan, telah terbukti sah menurut hukum bersalah melakukan kejahatan "dengan sengaja merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang milik saksi I Sarifah Sumampoh dan saksi III Sabri Muhammad Rakib melanggar pasal 406 (1) KUHP dalam dakwaan kesatu lebih Subsidair;

VI. Ahmad Muhammad alias Tube;

VII. Husen Sudur dan

VIII. Achmad Hamid alias Bobote, seperti tersebut di depan dibebaskan dari semua dakwaan dalam dakwaan kesatu;

2. Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa :

I. Abdul Kafi Iskandar Alam;

II. Muhammad Nur Abusama;

III. Ahmad Abdullah;

IV. Taslim Ruslan;

V. Nasir Abusama;

VI. Ahmad Muhammad alias Tube;

VII. Husen Sudur

VIII. Achmad Hamid alias Bobote;

seperti tersebut di depan, dibebaskan dari dakwaan kedua;

Menghukum terdakwa I Abdul Kafi Iskandar Alam tersebut di depan, dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara;

Menghukum terdakwa II Muhammad Nur Abusama seperti tersebut di depan, dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara;

Menghukum terdakwa III Ahmad Abdulah seperti tersebut di depan, dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara;

Menghukum terdakwa IV Taslim Ruslan seperti tersebut di depan, dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara;



Menghukum terdakwa V Nasir Abusama seperti tersebut di depan dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara;

Menyatakan terdakwa-terdakwa :

- VI. Ahmad Muhammad alias Tube;
- VII. Husen Sudur dan
- VIII. Achmad Hamid alias Bobote seperti tersebut di depan :
  - dibebaskan dari dakwaan kesatu dan kedua;
  - dipulihkan nama baiknya dan direhabilitir;

Menetapkan lamanya terdakwa V Nasir Abusama ditahan dalam rumah tahanan negara, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang harus dilaksanakannya setelah putusan ini menjadi tetap;

Memerintahkan terdakwa I sampai dengan terdakwa V ditahan dalam rumah tahanan negara, segera setelah putusan ini diucapkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- gelas air minum tidak cukup setengah lusin;
- piring makan tidak cukup satu lusin;
- belanga goreng besar tiga buah;
- belanga goreng kecil satu buah;
- termos air panas dua buah;
- baski kua empat buah;
- kompor sumbu satu buah;
- cergen satu buah;
- tempat piring plastik dua buah;
- tempat nasi satu buah;

dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi I Ny. Sariyah Sumampoh dan saksi III Sabri Muhammad Rakib;

Menetapkan 4 (empat) lembar foto berwarna hitam putih yang diajukan di persidangan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebankan terdakwa I sampai dengan terdakwa V membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);  
Membebankan biaya perkara dari :

- a. Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V dalam dakwaan kedua kepada Negara;
- b. Terdakwa VI sampai dengan terdakwa VIII dalam dakwaan kesatu dan kedua kepada Negara;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan putusannya tanggal 2 Mei 1988 No. 15/Pid.B/1987/PT.Mal., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai



berikut :

- Menerima permohonan banding dari para terdakwa I, II, IV, V tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 21 Maret 1900 delapan puluh tujuh No. 01/Pid/B/1986/PN.LBH., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para terdakwa I, II, III, IV, V tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/1987/PN.LBH., yang dibuat oleh Pjs. Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 1987 Jaksa pada cabang Kejaksaan Negeri Soa Siu di Labuha telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/1988/PN.LBH., yang dibuat oleh Pjs. Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 1988 para pemohon kasasi II/para terdakwa I, II, IV, V telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Ternate 30 Mei 1988 dari kuasa para terdakwa I, II, IV, V yang diajukan untuk dan atas nama para terdakwa sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Mei 1988, risalah kasasi mana diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 4 Juni 1988;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha sepanjang mengenai dakwaan Kedua tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan pula oleh Jaksa pada cabang Kejaksaan Negeri Soa Siu di Labuha akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadimya pemohon kasasi I/Jaksa pada tanggal 21 Maret



1987 dan pemohon kasasi I/Jaksa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 1987 akan tetapi pemohon kasasi I/Jaksa tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha tanggal 8 Juni 1988 (tanpa nomor) oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para pemohon kasasi II/para terdakwa I, II, IV, V masing-masing pada tanggal 25 Mei 1988 dan para pemohon kasasi II/para terdakwa I, II, IV, V mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 25 Mei 1988 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 4 Juni 1988 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi II/para terdakwa I, II, IV, V pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :
  1. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan,
  2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena mempersalahkan terdakwa I, II, V melakukan perbuatan "Menyuruh melakukan" dan seterusnya". Dalam Ilmu Hukum Pidana "Menyuruh lakukan" mengandung arti bahwa sipelaku langsung tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, padahal dalam perkara ini keadaannya tidak demikian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum dari *judex facti* atas uraian perbuatan dari para terdakwa, kecuali terhadap terdakwa I, II, V atas dakwaan Kesatu Primair sudah tepat dan



benar, sehingga dapat disetujui oleh Mahkamah Agung, tetapi dengan melihat segala bukti sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, II, dan V dalam dakwaan Kesatu Primair sudah jelas apa yang dilakukan oleh terdakwa I, II dan V tersebut adalah suatu perbuatan yang langsung dilakukan oleh para terdakwa tersebut. Jadi terdakwa I, II dan V adalah pelaku langsung dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair bukan menyuruh melakukan seperti pendapat *judex facti*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* salah menerapkan hukum dengan mempersalahkan terdakwa I, II dan V sebagai orang yang menyuruh lakukan. Karenanya putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seperti apa yang dipertimbangkan di atas di mana terdakwa I, II, IV dan V dinyatakan bersalah, maka sebelum menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan bagi :

1. Terdakwa I :

- memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga mempersulit jalannya sidang;
- tidak menyesali akan perbuatannya;
- sebagai Kepala Desa yang harus bertindak secara represif maupun preventif terhadap kejahatan di dalam Desanya, malah melakukan dan menyuruh masyarakatnya untuk melakukan kejahatan;

2. Terdakwa II :

- memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- pernah dihukum;
- tidak menyesali akan perbuatannya;
- sebagai Ketua LKMD di dalam Desanya yang harus bertindak secara represif maupun preventif terhadap kejahatan di dalam Desanya, malah melakukan dan menyuruh masyarakatnya untuk melakukan kejahatan;

3. Terdakwa IV :

- memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan persidangan;
- tidak menyesali akan perbuatannya;





**4. Terdakwa V :**

- memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan persidangan;
- tidak menyesali akan perbuatannya;
- tidak sopan selama pemeriksaan di persidangan;

**Hal-hal yang meringankan :**

**1. Terdakwa I :**

- belum pernah dihukum;
- masih muda, sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya;
- mempunyai tanggungan keluarga;

**2. Terdakwa II :**

- mempunyai tanggungan keluarga;

**3. Terdakwa IV dan V :**

- belum pernah dihukum;
- masih muda, sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 Mei 1988 No. 15/Pid/B/1989/PT.Mal., yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maluku tanggal 21 Maret 1987 No. 01/PTS/Pid/B/1986/PN.LBH., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

**MENGADILI :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Soa Siu di Labuha tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi II .

Terdakwa I. Abdul Kafi Iskandar Alam

Terdakwa II. Muhammad Nur Abusama

Terdakwa IV. Taslim Ruslan

Terdakwa V. Nasir Abusama tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon tanggal



2 Mei 1988 No. 15/Pid.B/1987/PT.Mal., dan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 21 Maret 1988 No. 01/PTS/Pid/B/1986/PN.LBH..

#### MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan terdakwa-terdakwa :

- I. Abdul Kafi Iskandar Alam
- II. Muhammad Nur Abusama
- V. Nasir Abusama,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";

Menghukum para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing :

untuk Terdakwa I selama 4 (empat) bulan;

untuk Terdakwa II selama 5 (lima) bulan;

untuk Terdakwa V selama 3 (tiga) bulan;

Menyatakan terdakwa IV Taslim Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Dengan sengaja merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang";

Menghukum terdakwa IV, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menyatakan terdakwa-terdakwa :

- VI. Ahmad Muhammad alias Tube
- VII. Husein Sudur
- VIII. Achmad Hamid alias Bobote

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair;

Membebaskan terdakwa-terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair tersebut;

Menyatakan terdakwa-terdakwa :

- I. Abdul Kafi Iskandar Alam
- II. Muhammad Nur Abusama
- IV. Taslim Ruslan
- V. Nasir Abusama
- VI. Ahmad Muhammad alias Tube
- VII. Husein Sudur



**VIII. Achmad Hamid alias Bobote**

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan dalam dakwaan Kedua;

Membebaskan terdakwa-terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut;

Memulihkan hak terdakwa VI, VII dan VIII dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- gelar air minum tidak cukup setengah lusin;
- piring makan tidak cukup satu lusin;
- belanga pan dua buah;
- belanga goreng kecil satu buah;
- termos air panas dua buah;
- besi kua empat buah;
- kompor sumbu satu buah;
- tempat piring plastik dua buah;
- tempat nasi satu buah;

dikembalikan kepada saksi I Ny. Sarifah Sumampoh dan saksi II. Sabri Muhammad Rakib;

Menetapkan 4 (empat) lembar foto berwarna hitam putih yang diajukan di persidangan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menghukum pemohon kasasi II/para terdakwa I, II, IV, V tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara bagi para termohon kasasi/para terdakwa VI, VII, VIII;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1991 oleh H. Adi Andoyo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Sidang, F.X. Soenarta, SH, dan Antyo Soebakdo, SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 12 Pebruari 1992 oleh Ketua dengan dihadiri oleh F.S. Soenarta, SH. dan Antyo Soebakdo, SH. Hakim-Hakim Anggota, Wayan Warku, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.